SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah/institusi yang mengelola perekonomian desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan ketentuan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk tertib pembinaan pengelolaan administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bandung.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah Badan Usaha yang didirikan di Desa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
5. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan mayarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Peryelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lernbaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada setiap desa dapat dibentuk BUMDES yang berbadan hukum yang dimiliki satu desa atau beberapa desa dalam satu atau lebih kecamatan melalui kerja sama antar desa atau kerja sama dengan pihak ketiga dan atau Koperasi.

(2) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Sesuai dengan kemampun dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDES gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan di dalam Peraturan Desa Bersama.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDES, antara lain :

a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;

c. Menciptakan lapangan kerja.

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 4

(1) Jenis Usaha BUMDES meliputi usaha-usaha antara lain :

a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan-pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan lain yang sejenis.

b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa.

c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, petemakan, perikanan, dan agrobisnis.

d. Industri kecil dan kerajinan rakyat.

e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

(2) Pengembangan Usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Kantor BUMDES berkedudukan di wilayah desa yang letaknya paling strategis.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDES dapat diperoleh dari :

a. Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa-desa yang dipisahkan dari Apdes.

b. Bantuan dari APBD kabupaten.

c. Bantuan dari APBD Provinsi.

d. Bantuan dari APBN.

e. Bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

f. Kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB VI

ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1) Organisasi BUMDES berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa.

(2) Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Masa bakti kepengurusan BUMDES selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

(4) Kepengurusan BUMDES dapat diberhentikan apabila :

a. Telah selesai masa baktinya.

b. Meninggal dunia.

c. Mengundurkan diri.

d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES.

e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Susunan Organisasi BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari : Pembina, Pengurus, dan Badan Pemeriksa.

(6) Susunan Organisasi BUMDES disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 8

Persyaratan pengurus BUMDES, sebagai berikut :

1. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha.
2. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian baik, jujur adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 9

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDES ditetapkan oleh pengurus BUMDES setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pembina.

BAB VIII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 10

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

(1) Dalam mengelola aset BUMDES dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintahan desa.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapat persetujuan.

(3) Jangka waku kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Pengurus berkewajiban :

a. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDES dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES.

b. Membuat laporan tahunan dan atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintah desa.

(2) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDES serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan pemeriksa.

(3) Pendapatan :

a. Dalam hal modal BUMDES dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik, pembagian pendapatan bersih diatur dalam anggaran dasar;

b. Dalam hal BUMDES menderita kerugian dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.

(4) Penggunaan Dana :

a. Hasil penyisihan keuntungan dari BUMDES disetor ke kas Desa sebagai penerima yang sah;

b. Penggunaan keuntungan dari BUMDES dianggarkan melalui APBDes setiap tahun anggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagi BUMDES yang telah terbentuk sebelum pedoman ini diterbitkan, agar segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 September 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003